

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUGIAN YANG
TIMBUL AKIBAT MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**



Oleh :

M. RAFFLY VELANASOO

NIM. 502022199

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUGIAN YANG
TIMBUL AKIBAT MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

M Raffly Velanasqo


502022199

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 FEBRUARI.....2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 754558/0202106701



Yonani Hasyim, S.H.,M.H
NBM/NIDN:1009222/0204086702

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUGIAN YANG
TIMBUL AKIBAT MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**



NAMA : M. RAFFLY VELANASQO

NIM : 502022199

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum

2. Yonani Hasyim, S.H.,M.H

(*Khalisah*)
(*Yonani*)

Palembang, 26 FEB...2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H, S.PN. M.H

Anggota : 1. Febrina Hartika Rani, S.H., M.H

2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

(*Nur Husni*)
(*Febrina*)
(*Yudistira*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. Raffly Velanasqo

NIM : 502022199

PRODI : ILMU HUKUM


JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS
KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT MAKANAN TIDAK
LAYAK KONSUMSI DALAM PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif. Penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 754558/0202106701



Yonani Hasyim, S.H..M.H.
NBM/NIDN: 1009222/0204086702

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Raffly Velanasqo
NIM : 502022199
Email : raflyvelanasqo945@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Makanan Tidak Layak Konsumsi Dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 FEBRUARI 2026



M. Raffly Velanasqo

MOTO DAN PERSEMBAHAN

٣٨ رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

“Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

(Q.S. Al-Muddatsir [74]: 38)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Nenekku Hj. Yuliana dan Kakekku H.Ahmad Satar, terima kasih atas cinta yang engkau berikan*
- 2. Kedua Orang Tuaku, mama, papa yang telah banyak memberikan ku Pelajaran.*
- 3. Keluargaku Tercinta, Kakak, Teteh, dan Adek, atas motivasi yang telah kalian berikan*
- 4. Teman Seperjuanganku*
- 5. Almamaterku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Raffly Velanasqo
NIM : 502022199
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 02 Mei 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pesantren SMB II
No. Telp : 085788373839
Email : raflyvelanasqo945@gmail.com
No. HP : 085788373839
Nama Ayah : Rani Farid
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pesantren SMB II
NO. HP : 0819778891011
Nama Ibu : Linda Anggraini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pesantren SMB II
NO. HP : 081377778081



Riwayat Pendidikan

TK : TK Dinniyah Putri Lampung

SD : SD Negeri 154 Palembang

SMP : SMP Negeri 40 Palembang

SMA : SMA Negeri 13 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

M. RAFFLY VELANASQO

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara pemerintah dan penyedia makanan sebagai mitra pelaksana. Dalam praktik penyelenggaraannya, masih ditemukan permasalahan berupa penyaluran makanan yang tidak layak konsumsi dan menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat, sementara pengaturan hukum yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban perdata belum diatur secara komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia hingga saat ini belum diatur secara komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur keseluruhan aspek penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis akan tetapi secara implisit ada diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar pengaturan pangan secara nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagai pengaturan teknis di tingkat pelaksanaan, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Selain itu, pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul akibat makanan tidak layak konsumsi dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat dibebankan kepada penyedia makanan sebagai mitra pemerintah melalui mekanisme perbuatan melawan hukum. Meskipun penerima manfaat tidak memiliki hubungan kontraktual secara langsung dengan penyedia makanan, kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan kelayakan pangan tetap melekat pada penyedia makanan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan penyaluran makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 87.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Pertanggungjawaban Perdata, Makanan Tidak Layak Konsumsi

ABSTRACT

CIVIL LIABILITY FOR LOSSES ARISING FROM UNFIT FOOD IN THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM IN INDONESIA

M. RAFFLY VELANASQO

The Free Nutritious Meal Program is a government policy aimed at ensuring the fulfillment of the right to food and improving the nutritional quality of the community, particularly for vulnerable groups, and its implementation involves cooperation between the government and food providers as implementing partners. In practice, however, problems have arisen in the form of the distribution of food that is unfit for consumption and causes losses to beneficiaries, while legal regulations that specifically govern civil liability for such conditions have not yet been comprehensively regulated in a single statutory framework. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through library research on primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the legal regulation of the Free Nutritious Meal Program in Indonesia has not yet been comprehensively regulated in a single statute that specifically governs all aspects of its implementation, but is implicitly regulated through several hierarchically structured laws and regulations, namely Law Number 18 of 2012 on Food as the basis of national food regulation, Government Regulation Number 86 of 2019 on Food Safety as technical regulation at the implementation level, and Presidential Regulation Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency. Furthermore, civil liability for losses arising from the distribution of food unfit for consumption within the Free Nutritious Meal Program may be imposed on food providers as government partners through the mechanism of unlawful acts. Although beneficiaries do not have a direct contractual relationship with food providers, the legal obligation to ensure food safety and suitability remains attached to food providers as parties responsible for food distribution activities as stipulated in Law Number 18 of 2012 on Food, particularly Article 87

Keywords : *Free Nutritious Meal Program, Civil Liability, Unfit Food*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman-teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. **Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.**
2. **Bapak H. Abdul Hamid, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**
3. **Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**
4. **Bapak Helwan Kasra, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Pada Universitas Muhammadiyah Palembang**
5. **Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.**
6. **Ibu Yonani Hasyim, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.**

7. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Kepada Nenekku Hj.Yuliana dan Kakekku H.Ahmad Satar tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 26 Februari 2026
Penulis,



M. Raffly Velanasqo
NIM 502022199

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan penelitian.....	7
2. Manfaat penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	15
1. Pengertian Program Makan Bergizi Gratis.....	15
2. Tujuan dan sasaran Program MBG.....	16
3. Dasar Hukum dan Kebijakan Pelaksanaan MBG.....	17
4. Mekanisme Pelaksanaan MBG (Garis Besar).....	18

5. Aktor dan Peran dalam program MBG.....	20
B. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	23
3. Dasar Konstitusional Perlindungan Hukum	24
4. Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Publik	27
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Perdata	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban perdata.....	29
2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Perdata	30
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Perdata.....	31
D. Kedudukan Penyedia Makanan dalam program Makan Bergizi Gratis	32
1. Penyedia Makanan sebagai Mitra Pemerintah.....	32
2. Hubungan Hukum antara Pemerintah, Penyedia Makanan, Dan Penerima Manfaat	34
3. Dasar Kewajiban hukum Penyedia makanan	35
E. Kerugian dalam Perspektif Hukum Perdata	36
1. Pengertian Kerugian	37
2. Penilaian Kerugian dalam Kasus Pangan	39
3. Perbedaan Kerugian Perdata dan Pidana	40
BAB III	42
PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Makan Bergizi Gratis Di Indonesia.....	42
B. Pertanggungjawaban Perdata Penyedia Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis.....	52
BAB IV	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	72

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Review Studi Terdahulu.....	10
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Alur Penyiapan dan Penyaluran MBG	19
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekurangan gizi adalah hal yang sangat berbahaya terjadi pada kesehatan anak dan penghambat perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas.¹ Pemenuhan gizi yang baik telah dijamin oleh konstitusi dan universal sebagai bentuk integral hak asasi manusia, dimana secara konkrit termuat pada Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 24 tentang hak anak atas standar kesehatan tertinggi, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan makanan bergizi.² Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 25 juga menjelaskan secara jelas bahwa ibu dan anak mendapatkan bantuan khusus, berdasarkan hal tersebut maka dunia sepakat bahwa Kesehatan anak adalah hak asasi mereka dan dilindungi hak atas kesehatannya.³ Di Indonesia setiap manusia berhak untuk sejahtera rohani maupun jasmani, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang layak serta kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan secara baik yang tertuang dalam Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

¹ Dimas Joyo Kusumo, Raka Mahendra, and Laura Estevania, "Hak Warga Negara Dan Permasalahan Stunting Di Indonesia," *Jurnal UNS* 02, no. 04 (2023): 308–15.

² Mei Sumantri Riyanto, Ontran. dan Rianita Elfrida Sinaga, "Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara," *JURIS HUMANINTY: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, no. 2 (2025): 167–86, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>.

³ Kusumo, Mahendra, and Estevania, "Hak Warga Negara Dan Permasalahan Stunting Di Indonesia."

⁴ Kusumo, Mahendra, and Estevania.

Sehingga negara memiliki suatu keharusan untuk melindungi serta memerhatikan hak-hak tersebut terpenuhi bagi anak-anak maupun ibu. Sebagai perwujudan tugas negara, Presiden Prabowo Subianto dan Waki Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat suatu program yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagaimana program tersebut yang telah dijanjikan semasa kampanye. Diharapkan adanya program makan bergizi gratis tersebut untuk memberikan makanan bergizi gratis guna mencegah *stunting* sehingga meningkatkan partisipasi sekolah dikalangan keluarga kurang mampu, serta kebersihan dan kesehatan adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan penyiapan generasi yang cerdas, sehat, dapat bersaing serta membantu kenaikan ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.⁵ Landasan kebijakan program MBG dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, serta Surat Keputusan Deputi BGN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025.

Namun demikian, meski niat dan tujuan program makan bergizi gratis tersebut sangat ambisius dan penuh harapan, dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini terdapat berbagai persoalan terkait kualitas dan keamanan

⁵ Dinda Tri Ayuni, "Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Siswa," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 8, no. 8 (2025): 2025.

makanan yang diterima.⁶ Persoalan yang terjadi memicu protes dan amarah masyarakat, persoalan yang timbul adalah sejumlah penerima program makan bergizi gratis mengalami gejala keracunan dikarenakan penyajian makanan tidak layak konsumsi.⁷ Beberapa kali terjadi kasus makanan tidak layak konsumsi yang menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat. Misalnya beberapa insiden yang dilaporkan media antara lain: kejadian di Kota Palembang (SDN 178) pada 25 September 2025 yang menyebabkan puluhan siswa menderita mual dan muntah,⁸ insiden besar di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada 5 Mei 2025 yang menimpa ratusan pelajar dan mengakibatkan penghentian sementara distribusi makanan untuk evaluasi,⁹ gelombang keracunan di Bandung Barat (termasuk Kecamatan Cipongkor) pada 22–24 September 2025 yang mempengaruhi ratusan hingga lebih dari empat ratus pelajar,¹⁰ kejadian di Kebumen, Jawa Tengah (26 September 2025) di mana ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala gangguan pencernaan

⁶ Kelvin Felix et al., “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan Dan Aspek Negara Berkembang,” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 04 (2025): 1329–42, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534>.

⁷ Rizky Fauziah, “Analisis Jaringan Komunikasi (Social Network Analysis) Program MBG Indonesia Rizky,” *Journal of Science and Social Research* 11, no. 1 (2025): 1–14.

⁸ Welly Jasrial Tanjung, “Dinkes Tunggu Hasil Uji BPOM Buntut Siswa SDN 178 Palembang Keracunan MBG,” *DetikSumbagsel*, 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8130777/dinkes-tunggu-hasil-uji-bpom-buntut-siswa-sdn-178-palembang-keracunan-mbg>.

⁹ Eko Prasetyo, “BGN Beberkan Kronologi Dugaan Keracunan MBG Di PALI, Ikan Sempat Dibekukan Dan Diolah Setengah Matang,” *Kantor Berita: RMOLSUMSEL*, 2025, <https://www.rmolsumsel.id/bgn-beberkan-kronologi-dugaan-keracunan-mbg-di-pali-ikan-sempat-dibekukan-dan-diolah-setengah-matang>.

¹⁰ Bbc Team, “Lebih Dari 1.000 Siswa Di Bandung Barat Diduga Keracunan MBG – ‘Anak Saya Kejang-Kejang, Sesak Nafas,’” *BBC NEWS INDONESIA*, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0r09x2j7zpo>.

setelah menyantap MBG,¹¹ serta dugaan keracunan di Jonggol, Kabupaten Bogor (26 September 2025) yang mengakibatkan sejumlah siswa mendapatkan perawatan medis.¹²

Mempertahankan kebersihan merupakan ajaran yang sangat dianjurkan dalam agama Islam,¹³ karena kebersihan menjadi bagian dari keimanan dan mencerminkan tanggung jawab moral setiap individu. Namun, dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, aspek kebersihan makanan masih menjadi sorotan, mengingat adanya sejumlah kasus yang menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan dan keamanan pangan yang disajikan. Dalam perspektif hukum perdata, permasalahan ini berkaitan erat dengan konsep perikatan, yang pada dasarnya lahir dari perjanjian antara pemerintah sebagai pihak pemberi tugas dan penyedia makanan (*catering*) sebagai pelaksana.¹⁴ Oleh karena itu, penyedia makanan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kebersihan dan mutu makanan yang disajikan dalam program tersebut, guna mencegah timbulnya kerugian bagi penerima manfaat.

Disisi lain, payung hukum masih menjadi persoalan tersendiri. Hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara tegas dan komprehensif menjaga

¹¹ Rinto Heksantoro, "Ratusan Siswa Kebumen Mual Hingga Diare Usai Santap MBG, Diduga Keracunan," *Detiknews*, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8131811/ratusan-siswa-kebumen-mual-hingga-diare-usai-santap-mbg-diduga-keracunan>.

¹² Rizky Adha Mahendra, "4 Siswa SMP Di Jonggol Bogor Diduga Keracunan Menu Makan Bergizi Gratis," *DetikNews*, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8131586/4-siswa-smp-di-jonggol-bogor-diduga-keracunan-menu-makan-bergizi-gratis>.

¹³ Khalisah Hayatuddin et al., "Mewujudkan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Sehat Bagi Masyarakat Perspektif Islam Dan Hukum Lingkungan," *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2025): 258–65, <https://ojs.um-palembang.ac.id/JPH/index>.

¹⁴ Buyung Kharisma, Khalisah Hayatuddin, and Mulyadi Tanzili, "Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata," *LEX STRICTA: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2025): 221–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1499>.

mutu mengenai program Makan Bergizi Gratis, baik mengenai penyelenggaraan, mekanisme pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban apabila terjadi masalah.¹⁵ Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, memang belum ditemukan regulasi yang jelas dan tegas mengenai program tersebut. Kondisi seperti ini yang membuat kegelisahan untuk mengangkat topik penelitian ini, khususnya dalam menelaah aspek pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang mungkin timbul akibat penyajian makanan tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis.

Hal ini menimbulkan urgensi akademik untuk meneliti lebih jauh. Penelitian ini penting karena adanya kekosongan hukum yang jelas dalam konteks MBG. Di satu sisi, program ini merupakan kebijakan nasional yang besar dan menyentuh jutaan masyarakat. Di sisi lain, regulasi mengenai aspek tanggung jawab hukum, terutama pertanggungjawaban perdata, masih lemah dan belum terumuskan secara tegas. Diharapkan penelitian ini akan menjawab kegelisahan dan memberikan manfaat dalam mengidentifikasi kerangka pengaturan yang ada sekaligus menilai celah regulasi yang belum terjawab.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, mengidentifikasi pengaturan hukum mengenai program Makan Bergizi Gratis di Indonesia; dan kedua, menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata dari pihak penyedia makanan apabila makanan yang disalurkan tidak layak konsumsi dan menimbulkan kerugian bagi

¹⁵ Ikka Febryanti et al., "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)," *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025): 67–079, <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>.

konsumen. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi pengembangan ilmu hukum perdata maupun bagi praktik penyelenggaraan program MBG di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan program Makan Bergizi Gratis di wilayah Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata pihak penyedia makanan dalam program makan bergizi gratis apabila makanan yang disalurkan tidak layak konsumsi dan menimbulkan kerugian?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini memiliki tujuan agar membatasi dan mempertahankan pokok bahasan agar tetap terarah dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan hukum dan pertanggungjawaban perdata penyedia makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila makanan yang disalurkan tidak layak konsumsi dan menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat. Kajian dilakukan secara normatif, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini dibatasi pada aspek hukum perdata dengan periode pembahasan antara tahun 2020 hingga 2025, serta menjadikan beberapa kasus aktual sebagai ilustrasi faktual untuk memperkuat analisis.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaturan program Makan Bergizi Gratis diwilayah Indonesia.
- b. Pertanggungjawaban perdata pihak penyedia makanan dalam program makan bergizi gratis apabila makanan yang disalurkan tidak layak konsumsi dan menimbulkan kerugian konsumen.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pemecahan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kelalaian penyedia makanan dalam program sosial pemerintah. Penelitian ini juga memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen dan hukum pangan dengan menyoroti bagaimana konsep tanggung jawab perdata diterapkan dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara

tanggung jawab hukum, keselamatan konsumen, dan kewajiban negara dalam menjamin hak atas pangan yang layak.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemahaman pada pemerintah, stakeholder, pembuat kebijakan, dan masyarakat terkait kedudukan atau perkembangan tentang program Makan Bergizi Gratis khususnya jika terjadi persoalan di kemudian hari. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu meminimalisir risiko keracunan makanan dan melindungi hak masyarakat sebagai penerima manfaat program.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah Kumpulan konsep teori, dan pemikiran yang digunakan peneliti untuk menjabarkan, memahami, dan mengkaji suatu permasalahan yang diteliti. Yang berguna sebagai landasan atau arah berpikir yang menghubungkan teori-teori yang telah ada dengan pokok yang dibahas dan menjadi fokus penelitian dengan memberikan pengertian Batasan yang berhubungan yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban perdata

Merupakan istilah yang digunakan dalam hukum perdata, yang mana tanggung jawab adalah kesiapan seseorang untuk menerima prestasi (kewajiban) yang diajukan kepadanya, siapa pun yang menjalin perjanjian dengan orang lain, maka bertanggung jawab akan klaim tersebut, baik yang timbul akan wanprestasi maupun perbuatan

melawan hukum. Karena tanggung jawab ini berasal dari kontrak atau perjanjian maka tanggung jawab ini dikenal dengan pertanggungjawaban perdata.¹⁶

2. Kerugian

Kerugian merupakan hilangnya suatu hak, berkurangnya harta, atau timbulnya penderitaan baik secara materiil maupun immateriil yang dialami oleh seseorang akibat perbuatan pihak lain. Dalam penelitian ini, kerugian dimaknai sebagai akibat negatif yang dialami oleh penerima manfaat program makan bergizi gratis, baik dalam bentuk gangguan kesehatan maupun kerugian ekonomi, akibat mengonsumsi makanan yang tidak layak.¹⁷

3. Akibat

Akibat adalah suatu hal yang terbentuk karena terjadinya suatu perbuatan, Tindakan, atau peristiwa yang menimbulkan perubahan terhadap keadaan sebelumnya. Dalam perspektif hukum perdata, “akibat” memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi.

¹⁶ Dwi Alfianto, Ali Rido, and Geraldo Valento Wijaya, “Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>.

¹⁷ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.

4. Makanan tidak layak konsumsi

Makanan tidak layak konsumsi adalah makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, baik karena mengandung bahan berbahaya, telah rusak, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi ketentuan gizi dan kebersihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam penelitian ini, istilah tersebut mencakup segala jenis makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis yang tidak sesuai dengan ketentuan keamanan dan kesehatan pangan.¹⁸

5. Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis adalah program pemerintah yang menjadi inisiatif pemerintah untuk mencegah kekurangan gizi yang mengakibatkan gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Yang mana program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)¹⁹

F. Review Studi Yang Relevan

Table 1.1 Review Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Rif'iy Qomarrullah, Suratni, Lestari Wulandari,	DAMPAK JANGKA PANJANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP	menjelaskan bagaimana program makan bergizi gratis (MBG) menjadi harapan terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah di daerah

¹⁸ Kartina Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, and Tommy Leonard, "Upaya Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidaksesuai Standar Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 672–81, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8224.672-681>.

¹⁹ Afdan Rojabi, *MITRA BGN: Syarat, Cara Daftar Online, Dan Kunci Lolos Verifikasi Program Makan Bergizi Gratis* (Bogor: Badan Gizi Nasional, 2025).

	Muhammad Sawir.	KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN (Jurnal tahun 2025)	tertentu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa program MBG dapat menurunkan tingkat gangguan pertumbuhan dan kekurangan gizi, serta meningkatkan kehadiran sekolah dan capaian akademik. Meskipun hasil penelitian ini lebih berfokus pada dampak sosial-ekonomi, temuan tersebut relevan karena dapat digunakan untuk menggambarkan potensi efek program MBG terhadap kondisi gizi masyarakat secara lebih luas.
2.	Maryani, Halida Zia, Mario Agusta	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia (Jurnal tahun 2023)	Menjelaskan bagaimana pelaku usaha catering bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen yang mengalami keracunan makanan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam hal keamanan pangan dan kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait bahan makanan yang digunakan, termasuk tanggal kadaluarsa. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena membahas tanggung jawab hukum penyedia makanan yang juga dapat diterapkan dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijual.

Kesimpulan

Kesimpulan Hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di bidang pangan masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama pada aspek pengawasan dan implementasi aturan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa meskipun terdapat dasar hukum seperti Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen tetap rentan mengalami kerugian akibat makanan kadaluwarsa, produk berbahaya, maupun jasa catering yang lalai.

Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis, studi terdahulu memberikan gambaran bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan pendidikan, namun risiko kerugian akibat makanan tidak layak konsumsi juga nyata. Oleh karena itu, aspek pertanggungjawaban perdata menjadi penting untuk dianalisis guna memastikan perlindungan penerima manfaat terlaksana secara efektif.

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan tindakan yang didasarkan pada disiplin ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta dan hubungan di bidang hukum dan di bidang yang berkaitan dengan dunia hukum. Penelitian ilmu hukum juga bertujuan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk memahami berbagai hubungan dan

fakta tersebut.²⁰ Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pemeriksaan hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pendalaman hukum normatif dipilih karena fokus utamanya adalah mengkaji aturan hukum positif yang berlaku, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul akibat makanan tidak layak konsumsi dalam Program Makan Bergizi Gratis.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh melalui berbagai instrument hukum nasional, diantaranya Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusional, KUHPerdata sebagai rujukan hukum perdata, Undang-Undang Pangan Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang memuat ketentuan mengenai Program Makan Bergizi Gratis.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan perlindungan penerima manfaat, pertanggungjawaban perdata, serta program pemenuhan gizi. mendokumentasikan kasus yang relevan

²⁰ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.hlm 18

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya untuk memperkuat pemahaman istilah maupun konsep.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Selain itu, penulis juga akan menggunakan data empiris berupa pemberitaan kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis sebagai ilustrasi faktual untuk mendukung analisis.

4. Analisis Data

Penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif dalam proses analisis data. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, meliputi undang-undang, peraturan, serta berbagai dokumen hukum terkait.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, review studi yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang berisi kajian teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian, termasuk

pembahasan mengenai tanggung jawab perdata dan pidana, makanan sehat dan bergizi, serta pengaturan hukum terkait keamanan pangan dan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHPerdata, dan Undang-Undang Pangan.

BAB III : Pembahasan

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang dilakukan, termasuk identifikasi dan analisis terhadap pengaturan hukum program Makan Bergizi Gratis, serta bentuk pertanggungjawaban perdata penyedia makanan apabila terjadi kerugian akibat makanan tidak layak konsumsi.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini, akan berisi dua sub-bab, yaitu tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Badan Gizi Nasional. “Keputusan Deputi Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.” Jakarta, 2025.
- Erniyanti, and Erdi Steven Manurung. *Aspek Pidana Perjanjian Pengangkutan Barang Dan Jasa*. Edited by M.Sc. Raymond, S.E. CV. Gita Lentera, 2024.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Koswara, Indra Yudha, and Imam Budi Santoso. *Kejahatan Pertanahan Dalam Menghadapi Gurita Mafia Tanah Dalam Kasus Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan Di Indonesia Ditinjau Dari Pertanggungjawaban Pidana*. Edited by Indi Vidyafi. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2023.
- M.Sofwan, Sri Soedewi. *Hukum Perdata: Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Rojabi, Muhammad Afdan. *Mitra BGN: Syarat, Cara Daftar Online, Dan Kunci Lolos Verifikasi Program Makan Bergizi Gratis*. Edited by Abdullah. Bogor: Afdan Rojabi Publisher, 2025.
- Sadi, Muhamad, Fauziah, and Khalisah Hayatuddin. *KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA*. Edisi Pert. Jakarta: KENCANA, 2024.
- Setiawan, Rachmat. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Admnistari Negara*. Sinar Grafika, 2011.
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2020.

Rojabi, Afdan. *MITRA BGN: SYARAT, CARA DAFTAR ONLINE, DAN KUNCI LOLOS VERIFIKASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS*. Bogor: Badan Gizi Nasional, 2025.

Jurnal

Agustini, Ucu. “Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 362–68. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>.

Alfianto, Dwi, Ali Rido, and Geraldo Valento Wijaya. “Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>.

Ayuni, Dinda Tri. “Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Siswa.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 8, no. 8 (2025): 2025.

Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 978. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9440>.

Balqis, Adinda Syifa Dinarila, Iskatinah, and Wahyu Hariadi. “Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos RI NO.20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara” 2, no. 20 (2020): 1–9.

Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2722–31.

Devi, Putu, Yustisia Utami, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kelalaian Pengolahan Bahan Makanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen” 12, no. 4 (2024): 389–400.

Djarmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin. “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.

Fadillah, Haris, and Hairudinor Hairudinor. “Daya Saing UMKM Untuk Mengikuti Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2022): 30. <https://doi.org/10.20527/jbp.v11i2.14991>.

- Fauziah, Rizky. "ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI (SOCIAL NETWORK ANALYSIS) PROGRAM MBG INDONESIA Rizky." *Journal of Science and Social Research* 11, no. 1 (2025): 1–14.
- Febriansyah, Raafid, Zhufar Athalla Kurniawan, Firny Ramadina Syahladin, and Giaby Amanda. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi." *Media Hukum Indonesia (MIH)* 2, no. 4 (2021): 597–604. <https://www.merdeka.com/jatim/3-fakta-penolakan-gki-citraland-di-surabaya-tokoh-islam-ini-beri-dukungan-ke-pendeta.html>.
- Febryanti, Ikka, Muhammad Alwiadi Pane, Pudji Astuti, and Fakultas Administrasi dan Bisnis. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025): 67–079. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>.
- Felix, Kelvin, Vivano Emmanulle, Radhitya Adji Saputra, Anta Sena, Pratama Yuda, Dhyavant Pramasthya Wicaksana, and Ubaidillah Kamal. "Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan Dan Aspek Negara Berkembang." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 04 (2025): 1329–42. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534>.
- Fikri, Abdullah. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme." *JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM* 10, no. November (2025).
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–51. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.
- Firmansyah, Tino Geta, Diyan Isnaeni, Isdiyana Kusuma Ayu, and M Usman Syahirul Azmani. "Analisis Hukum Perjanjian Antara Pemerintah Dan Pennyedia Makan Siang Gratis Di Sekolah." *DINAMIKA*, 2025, 12156–76.
- Frengky Jon Fiter, Agustina Setiawan, and Rira Nuradhawati, "Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Strategi Bela Negara Dalam Meningkatkan Ketahanan," *Jurnal Prinsip* 2, no. 1 (2025): 123–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i1.4727>.
- Hayatuddin, Khalisah, Ani Aryati, Yonani Hasyim, Nahla Jamilie Rahmah, Egi Mahendra, and Putri Amanda. "Mewujudkan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Sehat Bagi Masyarakat Perspektif Islam Dan Hukum Lingkungan." *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2025): 258–65. <https://ojs.um-palembang.ac.id/JPH/index>.
- Hidayat, Rif'atul. "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 129.

- Kartina Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, and Tommy Leonard. "Upaya Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidaksesuai Standar Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 672–81. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8224.672-681>.
- Khairiah, Umi, Jarnawi Hadi Saputra, Warsiman, and Anjani Sipahutar. "Pengaturan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Negara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2018): 94–100.
- Kharisma, Buyung, Khalisah Hayatuddin, and Mulyadi Tanzili. "Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata." *LEX STRICTA: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2025): 221–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1499>.
- Kusumo, Dimas Joyo, Raka Mahendra, and Laura Estevania. "Hak Warga Negara Dan Permasalahan Stunting Di Indonesia." *Jurnal UNS* 02, no. 04 (2023): 308–15.
- Ludher, Elyssa, and Marihot Nasution. "Indonesia's Free Nutritious Meal (Makan Bergizi Gratis) Programme Offers Policy Opportunities for Climate Action." *ISEAS Yusof Ishak Institute*, no. 96 (2024): 1–13.
- Mareta, Frisda Cahya, and Firdaus. "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6, no. 2 (2024): 231–40. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>.
- Muklis. "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023): 6–10. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/326>.
- Nurmianto, Eko, Arman Hakim Nasution, and Syafril Syafar. "Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode Ahp Dan Swot (Studi Kasus Pada Kemitraan PT. INKA Dengan Industri Kecil Menengah Di Wilayah Karesidenan Madiun)." *Jurnal Teknik Industri* 6, no. 1 (2005): 47–60. <https://doi.org/10.9744/jti.6.1.47-60>.
- Pribadi, Fajar Wahyu, Gita Nawangtantrini, and Catharina Widiartini. "Peran Pemberdayaan Komunitas Dalam Menjamin Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Di Wilayah Cilacap." *Pengabdi* 5, no. 2 (2024): 146–51. <https://doi.org/10.26858/pengabdi.v5i2.67651>.
- Putri, Bella Yolmainda Aji Putri, and Rizka Amelia Azis. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/PID.SUS/2017/PN Putussibau)." *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 188–201.

- Ramadhani, Dwi Aryanti. “Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Yuridis*, 2012.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.
- Sumantri Riyanto, Ontran. dan Rianita Elfrida Sinaga, Mei. “Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara.” *JURIS HUMANINTY: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, no. 2 (2025): 167–86. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>.
- Susanto, Arif, and I Nyoman Suyatna. “Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Kasus Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas)* <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/> IMPLIKASI 5, no. 12 (2025): 1–27.
- Virlana, Bintari, and Arman Tjoneng. “Morality : Jurnal Ilmu Hukum Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis : Kajian.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 57–82.
- Waluyo, Bing. “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 14–22. <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>.
- Zulaika, Nurfitri, Desty Lestari, and Hanifah Istiqomah. “Tantangan Implementasi Dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025): 426–35. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/622>.

Internet

- Heksantoro, Rinto. “Ratusan Siswa Kebumen Mual Hingga Diare Usai Santap MBG, Diduga Keracunan.” *Detiknews*, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8131811/ratusan-siswa-kebumen-mual-hingga-diare-usai-santap-mbg-diduga-keracunan>.
- Mahendra, Rizky Adha. “4 Siswa SMP Di Jonggol Bogor Diduga Keracunan Menu Makan Bergizi Gratis.” *DetikNews*, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8131586/4-siswa-smp-di-jonggol-bogor-diduga-keracunan-menu-makan-bergizi-gratis>.
- Prasetyo, Eko. “BGN Beberkan Kronologi Dugaan Keracunan MBG Di PALI, Ikan Sempat Dibekukan Dan Diolah Setengah Matang.” *Kantor Berita* :

RMOLSUMSEL, 2025. <https://www.rmolsumsel.id/bgn-beberkan-kron-dugaan-keracunan-mbg-di-pali-ikan-sempat-dibekukan-dan-diolah-setengah-matang>.

Tanjung, Welly Jasrial. “Dinkes Tunggu Hasil Uji BPOM Buntut Siswa SDN 178 Palembang Keracunan MBG.” *DetikSumbagsel*, 2025. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8130777/dinkes-tunggu-hasil-uji-bpom-buntut-siswa-sdn-178-palembang-keracunan-mbg>.

Team, Bbc. “Lebih Dari 1.000 Siswa Di Bandung Barat Diduga Keracunan MBG – ‘Anak Saya Kejang-Kejang, Sesak Nafas.’” *BBC NEWS INDONESIA*, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0r09x2j7zpo>

Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (2012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (2015).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (2019).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (2024).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (2015).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Pengelolaan Bantuan Pemerintah (2023).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (2024).

Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (2024).

Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (2024).

Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (2024).